

 KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA	Nomor SOP	: 319.15/OT.210/H.2.4/10/2025												
	Tgl. Pembuatan	: 31/10/2025												
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN	Tgl. Revisi	:												
	Tgl. Efektif	: 01/11/2025												
PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN TANAMAN PANGAN LOKA PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN ANEKA UMBI	Disahkan oleh	Kepala Loka Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Umbi   Sanjani, MP NIP. 197903132009121001												
	Nama SOP	PELAYANAN INFORMASI PUBLIK												
<table border="1"> <tr> <td>Dasar hukum :</td> <td>Kualifikasi Pelaksana :</td> </tr> <tr> <td> 1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian 3 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian 4 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian 5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 6 Surat Keputusan Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik Nomor 61/Kpts/HM.130/A.7/02/2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian </td> <td> 1. Memiliki kemampuan dalam menyampaikan informasi 2. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik 3. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi berbasis internet </td> </tr> <tr> <td>Keterkaitan :</td> <td>Peralatan / Perlengkapan :</td> </tr> <tr> <td> 1 SK Pelayanan Publik 2 SOP Pelayanan Publik Lingkup Kementerian Pertanian </td> <td> 1 Komputer 2 Formulir Pelayanan 3 Formulir SPAK/ SPKP </td> </tr> <tr> <td>Peringatan :</td> <td>Pencatatan dan Pendataan :</td> </tr> <tr> <td>Jika tidak dilaksanakan maka akan diberikan sanksi sesuai dengan UU Pelayanan Publik</td> <td> Data diri pemohon informasi SPAK/ SPKP </td> </tr> </table>			Dasar hukum :	Kualifikasi Pelaksana :	1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian 3 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian 4 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian 5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 6 Surat Keputusan Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik Nomor 61/Kpts/HM.130/A.7/02/2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian	1. Memiliki kemampuan dalam menyampaikan informasi 2. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik 3. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi berbasis internet	Keterkaitan :	Peralatan / Perlengkapan :	1 SK Pelayanan Publik 2 SOP Pelayanan Publik Lingkup Kementerian Pertanian	1 Komputer 2 Formulir Pelayanan 3 Formulir SPAK/ SPKP	Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :	Jika tidak dilaksanakan maka akan diberikan sanksi sesuai dengan UU Pelayanan Publik	Data diri pemohon informasi SPAK/ SPKP
Dasar hukum :	Kualifikasi Pelaksana :													
1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian 3 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian 4 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian 5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 6 Surat Keputusan Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik Nomor 61/Kpts/HM.130/A.7/02/2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian	1. Memiliki kemampuan dalam menyampaikan informasi 2. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik 3. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi berbasis internet													
Keterkaitan :	Peralatan / Perlengkapan :													
1 SK Pelayanan Publik 2 SOP Pelayanan Publik Lingkup Kementerian Pertanian	1 Komputer 2 Formulir Pelayanan 3 Formulir SPAK/ SPKP													
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :													
Jika tidak dilaksanakan maka akan diberikan sanksi sesuai dengan UU Pelayanan Publik	Data diri pemohon informasi SPAK/ SPKP													

SOP : Pelayanan Informasi Publik

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku		
		Pemohon Informasi	Petugas pelayanan	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Pemohon informasi publik mengisi formulir permohonan informasi baik secara langsung, surat, email, telepon maupun <i>whatsapp</i>	mulai		Form	5 menit	Data pemohon informasi
2	Pemohon informasi harus menuliskan jenis informasi yang diinginkan pada form yang tersedia			Form	5 menit	Form diisi pemohon
3	Petugas pelayanan mencatat semua informasi yang disebutkan pemohon			Form	5 menit	Kelengkapan Pemohon
5	Petugas pelayanan memberikan jawaban tertulis atas permintaan informasi			Form	30 menit - 1 hari	Form jawaban
9	Pemohon menerima informasi	selesai		Form	5 menit	Dokumen